



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 409 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PANITIA, PELATIH DAN PASUKAN PENGAWAL PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KEGIATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PESERTA CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Peserta Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, perlu ditunjuk Tim Panitia, Pelatih, dan Pasukan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Peserta Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PANITIA, PELATIH, DAN PASUKAN PENGAWAL PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KEGIATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PESERTA CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Tim Panitia, Pelatih, dan Pasukan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Peserta Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia dan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Panitia, mempunyai tugas:
 1. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Peserta Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

2. menyusun jadwal Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka;
 3. menyiapkan sarana dan prasarana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka; dan
 4. melaksanakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten.
- b. Pelatih, Pamong dan Tenaga Medis mempunyai tugas:
1. pelatih bertugas menyiapkan bahan Pendidikan dan Pelatihan dan melatih Peserta Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Belitung Timur;
 2. pamong mempunyai tugas mendampingi, membimbing, mengarahkan calon anggota Paskibraka selama proses Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan berlangsung; dan
 3. tenaga medis mempunyai tugas memberikan bantuan medis selama kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan berlangsung.

KETIGA : Masa tugas Tim Panitia, Pelatih, dan Pasukan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan terpilihnya Petugas Paskibraka.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

DAFTAR NAMA TIM PANITIA, PELATIH, DAN PASUKAN PENGAWAL PASKIBRAKA
KEGIATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PESERTA
CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Pelindung
Ketua
Penanggung Jawab Kegiatan
Sekretaris

:
:
:
:

Bupati Belitung Timur
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Belitung Timur
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Belitung Timur

No	Nama	Jabatan	
		Kedinasan	Kepanitiaan
1	Suyat, S.Kom	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekososbud Agama Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Ketua Panitia
2	IPTU Jonrudol Manungkalit, S.H.	PS. Kapolsek Kelapa Kampit	Pelatih
3	BRIGPOL Fransiska Puspitasari	BA SI KEU Polres Belitung Timur	Pelatih
4	BRIPTU Ari	BA Polsek Gantung	Pelatih
5	SERTU Supriadi	Anggota Pos Perwakilan TNI-AU Belitung Timur	Pelatih
6	SERTU Wawan Kustiawan	Babinsa Koramil 414-03 Gantung Kodim 0414/Belitung	Pelatih
7	dr. Indah Monika	Dokter Umum RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Tim Medis
8	Rahmat Agung Kurniawan, S. Kep. Ners	Perawat RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Tim Medis
9	Arifin, A.Md. Kep	Perawat RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Tim Medis
10	Kristianto Putra	Purna Paskibraka Kab. Belitung Timur	Pamong
11	Luthfiansyah	Purna Paskibraka Kab. Belitung Timur	Pamong
12	Muhammad Ihsan	Purna Paskibraka Kab. Belitung Timur	Pamong
13	Eska Prihatini	Purna Paskibraka Kab. Belitung Timur	Pamong
14	Ratu Vanessa	Purna Paskibraka Kab. Belitung Timur	Pamong
15	Zakia Putri Salsabila	Purna Paskibraka Kab. Belitung Timur	Pamong
16	BRIPDA Gabriel Sebastian Simatupang	BA SI TIK Polres Belitung Timur	Paswal
17	BRIPDA Gindarsah	BA SAT SAMAPTA Polres Belitung Timur	Paswal
18	BRIPDA Roland Abituf	BA SAT SAMAPTA Polres Belitung Timur	Paswal
19	BRIPDA Alfian	BA SAT SAMAPTA Polres	Paswal

		Belitung Timur	
20	Suciliswati, SE	Kabid Poldagri dan Ormas Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
21	Hargianto, SE	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
22	Khairil, S.IP	Arsiparis Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
23	Ahmad Budiharjo, SE	Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
24	Apriansyah, A.Md	Bendahara Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
25	Abdullah, ST	Perencana Ahli Pratama Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
26	Ariyanto	Pengadministrasian Umum Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
27	Edi Sudianto	Staff Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
28	Rhiska Verosa	Staff Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
29	Herix	Staff Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
30	Maryana	Staff Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
31	Andriansyah	Staff Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
32	Achmad Fauzan, S.I.P.	CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
33	Lia Natalia, S.I.P.	CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
34	Marlita Alisa, S.M	CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
35	Beti Merliani, A.Md	CPNS Penata Laksana Barang Terampil Badan Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Panitia
36	Suryadi	Satpol PP Kab. Belitung Timur	Panitia
37	Agi Wandary	Mahasiswa Universitas Bangka Belitung	Panitia

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN